

# PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No. 19 Telp. (0361) 811203

Website: bkpsdm.tabanankab.go.id / E-mail: bkpsdmkabtabanan@gmail.com

## TABANAN 82113

## KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

Nomor: 823.3/756/F/BKPSDM

#### **TENTANG**

## KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### **BUPATI TABANAN**

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan: Persetujuan

Nomor Regional X **BKN** Kepala Kantor

teknis tanggal 31 Maret 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** 

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: NI LUH MADE HERAWATI, SE, M.Si, AK Nama Pegawai

: 23-01-1972 Tanggal Lahir

: 197201232008012009 NIP

: S-2 MAGISTER AKUNTANSI Pendidikan Pangkat / Golongan Ruang lama / TMT: Penata / III/c / 01-04-2016

: Auditor Muda / Ahli Muda / 221.134 Jabatan / Angka Kredit

: 18 tahun 03 bulan Masa Kerja Golongan Gaji Pokok : Rp 3.704.300 : INSPEKTORAT Unit Kerja

: PEMERINTAH KAB. TABANAN Instansi Induk

BKPSDI

B

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Auditor Muda / Ahli Muda angka kredit 310.554 dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.861.000 ditambah dengan penghasilan lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tabanan Pada tanggal: 31 Maret 2021 AN. BUPATI TABANAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

KARENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PÉMBINA UTAMA MUDA NIP, 196505201994031012

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;

2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;

3. Inspektur Kabupaten Tabanan;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;

5. Kepala INSPEKTORAT.



KG-25102000466